



ETIKA PROFESI & HUKUM KESEHATAN

(Kerangka Dasar Dalam Pelayanan Kebidanan)

Dilengkapi dengan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN

Dr. Dra. Anna Veronica Pont, SKM , SH., MH. MM. | Enggar, SST., M.Keb.
Ni Made Rosiyana, S.ST., M.Keb. | Yuni Kristiani Tumani, S.ST., M.Keb.

ETIKA PROFESI & HUKUM KESEHATAN

(Kerangka Dasar Dalam Pelayanan Kebidanan)

Dilengkapi dengan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN

Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggungjawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat selama siklus kehidupan perempuan mulai dari pra konsepsi, masa hamil, persalinan, nifas dan menyusui, memimpin persalinan atas tanggungjawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi, balita, dan anak pra sekolah, Asuhan Kesehatan reproduksi perempuan, dan keluarga berencana. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, serta akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, maupun melaksanakan tindakan kegawat daruratan.

Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi, dan asuhan anak. Bidan dapat praktik di berbagai tatanan pelayanan, termasuk di rumah masyarakat, Rumah sakit, Klinik atau unit Kesehatan lainnya.

Penulis menyusun buku ini dengan judul “**Etika Profesi & Hukum Kesehatan (Kerangka Dasar Dalam Pelayanan Kebidanan)**” tulisan yang ada di buku ini menggambarkan sekelumit tentang landasan standarisasi profesi bidan, menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas, dan perkembangan profesi Sumber daya Manusia yang profesional serta kompetensinya. Selanjutnya buku ini membahas : Pendahuluan, Definisi Etika Profesi Kebidanan dan Moralitas dalam Pelayanan Kebidanan, Hukum Kesehatan dan Standar Profesi Bidan, Aspek Legal dan Legislasi dalam Pelayanan Kebidanan, Taat Hukum dan Disiplin dalam Bermasyarakat, Kompetensi dan Kewenangan Bidan, Perspektif Dugaan Malpraktik Medik, Penerapan Ilmu Kebidanan Berdasarkan UU Profesi, Menghadapi Masalah Etika, Moral, dan Dilema dalam Praktik Kebidanan, Pengambilan Keputusan dalam Pelayanan Kebidanan.



0858 5343 1992
eurekamediaakhara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



**ETIKA PROFESI DAN HUKUM
KESEHATAN**
(Kerangka Dasar Dalam Pelayanan Kebidanan)

Dr. Dra. Anna Veronica Pont, SKM., SH., MM.

Enggar, SST., M.Keb.

Ni Made Rosiyana, S.ST., M.Keb.

Yuni Kristiani Tumani, S.ST., M.Keb.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN
(Kerangka Dasar Dalam Pelayanan Kebidanan)**

Penulis : Dr. Dra. Anna Veronica Pont, SKM., SH., MM.
Enggar, SST., M.Keb.
Ni Made Rosiyana, S.ST., M.Keb.
Yuni Kristiani Tumani, S.ST., M.Keb.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-151-003-7

No. HKI : EC00202336870

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Etika Profesi dan Hukum Kesehatan (Kerangka Dasar dalam Pelayanan Kebidanan)”. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 DEFINISI ETIKA PROFESI KEBIDANAN DAN MORALITAS DALAM PELAYANAN KEBIDANAN	8
A. Definisi Etika Profesi Kebidanan	8
B. Kode Etika Profesi Bidan	13
C. Kode Etika Bidan Indonesia	15
BAB 3 HUKUM KESEHATAN DAN STANDAR PROFESI BIDAN.....	21
A. Hukum Kesehatan.....	21
B. Tentang Standar Profesi Bidan.....	27
BAB 4 ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN	35
A. Latar Belakang Sistem Legislasi Tenaga Bidan Indonesia	35
B. Otonomi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan.....	36
C. Legislasi Pelayanan Kebidanan.....	37
BAB 5 TAAT HUKUM DAN DISIPLIN DALAM BERMASYARAKAT	44
BAB 6 KOMPETENSI DAN KEWENANGAN BIDAN	93
BAB 7 PERSPEKTIF DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK.....	106
A. Pengaruh Era Globalisasi dan Teknologi Informasi Komunikasi	109
B. Anggapan Masyarakat.....	110
C. Pendirian Ilmiah.....	111
D. Malpraktik Medik dan Hukum Kesehatan	117
E. Medikal Error.....	120
F. Misdiagnosis atau Malpraktik?	126
G. Rahasia Medik Pasien	133
BAB 8 PENERAPAN ILMU KEBIDANAN BERDASARKAN UU PROFESI.....	153
A. Hak dan Kewajiban Pasien dan Bidan	153
B. Etika Pelayanan Kebidanan.....	157

BAB 9 MENGHADAPI MASALAH ETIKA MORAL DAN DILEMA DALAM PRAKTIK KEBIDANAN	171
A. Masalah Etika Moral dan Dilema yang Mungkin Terjadi dalam Pelayanan Kebidanan	171
B. Informed Choice.....	172
C. Informed Consent	174
BAB 10 PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN.....	188
A. Isu Etika dan Dilema	188
B. Isu Moral dan Dilema Moral.....	190
C. Pengambilan Keputusan dalam Pelayanan Kebidanan	192
D. Pengambilan Keputusan yang Etis.....	193
E. Teori-teori Pengambilan Keputusan	194
F. Dimensi Etika dalam Peran Bidan.....	196
G. Studi Kasus 197	
DAFTAR PUSTAKA	199
TENTANG PENULIS	201



**ETIKA PROFESI DAN HUKUM
KESEHATAN**
(Kerangka Dasar Dalam Pelayanan Kebidanan)

Dr. Dra. Anna Veronica Pont, SKM., SH., MM.

Enggar, SST., M.Keb.

Ni Made Rosiyana, S.ST., M.Keb.

Yuni Kristiani Tumani, S.ST., M.Keb.



BAB

1

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Kebidanan No. 4 Tahun 2019 ini yang dimaksud dengan:

1. Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
2. Pelayanan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan.
3. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.
4. Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan.
5. Asuhan Kebidanan adalah rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat Kebidanan.

BAB 2

DEFINISI ETIKA PROFESI KEBIDANAN DAN MORALITAS DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

A. Definisi Etika Profesi Kebidanan

Pengertian Etika dan Etika Profesi, kata etika (atau etika) berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Menurut Martin [1993], etika didefinisikan sebagai "*the discipline which can act as the performance index or reference for our control system*".

Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "*self control*", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

1. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat "*built-in mechanism*" berupa kode etika profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian (Wignjosoebroto, 1999).
2. Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.

BAB 3

HUKUM KESEHATAN DAN STANDAR PROFESI BIDAN

A. Hukum Kesehatan

Di Indonesia Hukum Medik (kedokteran) mulai berkembang sejak timbulnya gugatan terhadap Dr Setianigrum di pati. Memang sebelumnya sepanjang dapat diketahui pada tahun 1923 sudah ada kasus dibidang pengobatan, yaitu kasus Djainun (kelebihan dosis obat) namun kasus ini berdiri sendiri seperti kasus- kasus dibidang lain. Ia tidak menimbulkan suatu ilmu dibidang hukum tersendiri (Hukum Medik). Dasar pertimbangan keputusan hakim juga tidak diketahui, demikian pula dasar ukuran kesalahannya.

Baru sesudah timbul kasus Pati, mulai timbul suatu cabang ilmu hukum baru di bidang kedokteran, yang penulis namakan Hukum Medik (terjemahan dari *Medical law*). Ada juga yang menyebut sebagai Hukum Kedokteran, Hukum Kesehatan (*Health Law, gezondheidsrecht*). Namun penulis memakai istilah "Hukum Medik" sebagai terjemahan dari (*medical law*) yang sifatnya lebih netral kearah bidang ilmiahnya, bukan dokternya sebagai pribadi.

Sejak kasus pati kalangan medik, hukum, dan masyarakat seakan-akan disadarkan bahwa ada cabang ilmu hukum lain yang belum dikenal di Negara kita, yaitu hukum Medik. Sementara itu di luar negeri sudah timbul banyak kasus- kasus di bidang ini dan menimbulkan banyak kepustakaan dan yurisprudensi yang tak terhitung jumlahnya. Di Amerika sekitar tahun 1970 sampai timbulnya "krisis

BAB

4

ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

A. Latar Belakang Sistem Legislasi Tenaga Bidan Indonesia

1. UUD 1945

Amanat dan pesan mendasar dari UUD 1945 adalah upaya pembangunan nasional yaitu pembangunan disegala bidang guna kepentingan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

2. UU Nomor: 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Tujuan dari Pembangunan Kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap Warga Negara Indonesia melalui upaya promotif, preventif, dan kuratif serta rehabilitatif sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dengan adanya arus globalisasi salah satu fokus utama agar mempunyai daya saing adalah bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dibentuk sejak janin di dalam kandungan, masa kelahiran, dan masa bayi serta masa tumbuh kembang balita. Hanya sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sehingga mampu *survive* dan mampu mengantisipasi perubahan serta mampu bersaing.

BAB

5

TAAT HUKUM DAN DISIPLIN DALAM BERMASYARAKAT

Lahirnya hak dan dari segala bentuk Problematika kesehatan yang begitu kompleks serta pembuatan kebijakan di dalamnya Menjunjung Tinggi Nilai Kemanusiaan Dalam Tugas Berdasarkan Agama, Moral, Dan Etika. Keberadaan Bidan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya. Pelayanan kesehatan terutama kebidanan berada dimana-mana dan kapan saja selama ada proses reproduksi manusia. Untuk mendapatkan asuhan kebidanan yang berkualitas perlu didukung dengan tersedianya standar asuhan. Standar asuhan itu sendiri dilandasi dasar-dasar kebidanan sebagai filosofi. Mengacu pada keadaan tersebut, maka seorang bidan harus mengetahui falsafah asuhan kebidanan, definisi bidan, pelayanan kebidanan, praktik kebidanan, dan asuhan kebidanan.

Bidan berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan manusia dalam perbedaan budayanya. Setiap individu berhak untuk menentukan nasib sendiri, mendapat informasi yang cukup dan berperan dalam aspek pemeliharaan kesehatannya.

Filosofi merujuk pada pengertian keyakinan dan nilai yang dianut oleh seseorang yang mempengaruhi perilaku seseorang, sehingga Filosofi Kebidanan dapat diartikan sebagai keyakinan atau cara pandang dan nilai yang dianut oleh seorang bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan. Falsafah disebut juga filosofi atau filsafat.

BAB

6

KOMPETENSI DAN KEWENANGAN BIDAN

Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi.

Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan dituntut dari suatu profesi. Utamanya profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggungjawaban dan tanggung gugat (accountaility) atas semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence based. Accountability diperkuat dengan satu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan.

Berikut ini Keputusan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan keabsahan profesi Bidan, antara lain:

- (2) Bidan lulusan pendidikan profesi dapat melakukan Praktik Kebidanan di Tempat Praktik Mandiri bidan dan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (3) Praktik Mandiri Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada 1 (satu) Tempat Praktik Mandiri Bidan.

BAB 7

PERSPEKTIF DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK

Perubahan yang cepat ini mengakibatkan timbulnya Hukum Medik terjadi secara liar. Ia berkembang tanpa ada dasarnya. Fakultas-fakultas Hukum di seluruh Indonesia juga belum menganal Hukum Medik. Masalah yang dibicarakan secara langsung adalah materinya, tanpa dasar-dasar prinsipnya. Indonesia dengan dasar hukum tertulis (*Wettnrecht*) pertama dikaitkan adalah pasal-pasal yang terdapat di Hukum pidana dan Hukum Perdata. Padahal apa yang dinamakan Hukum Medik mempunyai pedoman dan prinsip tersendiri yang tidak berlaku bagi cabang ilmu Hukum lainnya. Oleh karena itu yang terutama dipakai sebagai ukuran adalah hasil (*output*) dari tindakan medik. Yang dipakai sebagai ukuran adalah: sebelum dan sesudah dilakukakn tindakan, tambah baik atau tambah buruk? Mengapa sampai timbul akibat negatif itu? Namun sebetulnya dalam Hukum Medik ukurannya adalah ada tidaknya kelalaian dalam melakukan tindakan medik tersebut. Apa sudah dilakukan menurut standar profesi? Apa sudah dilakukan dengan hati-hati, teliti, dan tidak sembarangan?

Untuk dapat mengetahuinya perlu dimiliki pengetahuan di bidang medik. Jadi bukanlah hasilnya, akibatnya. Nah, inilah merupakan kendala besar dalam bidang hukum medik, teristimewa bagi pengacar-pengacara umum. Diluar negeri sudah ada pengacara-pengacara yang mengkhususkan diri dibidang medik ini dan dinamakan *Medical Lawyers*. Ada khususnya di bidang ini dalam fakultas- fakultas hukum.

BAB

8

PENERAPAN ILMU KEBIDANAN BERDASARKAN UU PROFESI

Hal ini perlu ditekankan karena jika tidak mengikuti, maka lama kelamaan Anda akan ketinggalan ilmu dan bisa jatuh di bawah standar yang normal. Akibatnya Anda akan menjadi sangat rentan terhadap gugatan malpraktik medik, karena dapat dianggap lalai. Karena lalai dalam mengikuti perkembangan ilmunya Anda dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan hukum pidana, hukum perdata, hukum administratif, maupun etik. Inti persoalannya bukan hanya untuk memberikan jaminan kepada pasien agar dapat pelayanan pengobatan sebaik mungkin, tetapi juga agar pasien tidak menjadi korban dari kebiasaan atau prosedur pemeriksaan yang ketinggalan atau sembarangan.

A. Hak dan Kewajiban Pasien dan Bidan

1. Hak Pasien

Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien:

- a. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan;
- b. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi adil dan makmur pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan yang sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi;

BAB 9

MENGHADAPI MASALAH ETIKA MORAL DAN DILEMA DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

A. Masalah Etika Moral dan Dilema yang Mungkin Terjadi dalam Pelayanan Kebidanan

Tuntutan bahwa etika adalah hal penting dalam kebidanan salah satunya adalah karena bidan merupakan profesi yang bertanggungjawab terhadap keputusan yang buat berhubungan dengan klien serta harus mempunyai tanggungjawab moral terhadap keputusan yang diambil. Untuk dapat menjalankan praktik kebidanan dengan baik tidak hanya dibutuhkan pengetahuan klinik yang baik, serta pengetahuan yang up to date, tetapi bidan juga harus mempunyai pemahaman isu etika dalam pelayanan kebidanan. Menurut Daryl Koehn dalam *The Ground of Professional Ethics* (1994), bahwa bidan dikatakan profesional bila menerapkan etika dalam menjalankan praktik kebidanan. Dengan memahami peran sebagai bidan, akan meningkatkan tanggungjawab profesionalnya kepada pasien atau klien. Bidan berada pada posisi yang baik, yaitu memfasilitasi pilihan klien dan membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang etika untuk menerapkan dalam strategi praktik kebidanan.

BAB 10

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

A. Isu Etika dan Dilema

Etika merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan, apakah benar atau salah dan apakah penyelesaiannya baik atau buruk (Jones,1994). Moral merupakan pengetahuan atau keyakinan tentang adanya hal yang baik dan buruk serta mempengaruhi sikap seseorang. Kesadaran tentang adanya baik dan buruk berkembang pada diri seseorang seiring dengan pengaruh lingkungan, pendidikan, sosial budaya, agama dan sebagainya, hal inilah yang disebut kesadaran moral atau kesadaran etika. Moral juga merupakan keyakinan individu bahwa sesuatu adalah mutlak baik atau buruk walaupun situasi berbeda.

Kesadaran moral erat kaitannya dengan nilai-nilai, keyakinan seseorang dan pada prinsipnya semua manusia dewasa tahu akan hal yang baik dan yang buruk, inilah yang disebut dengan suara hati. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada perubahan pola pikir manusia. Masyarakat semakin kritis sehingga terjadi penguatan tuntutan terhadap mutu pelayanan kebidanan. Mutu pelayanan kebidanan yang baik perlu landasan komitmen yang kuat dengan basis etika dan moral yang baik.

Dalam praktik kebidanan seringkali bidan di hadapkan pada beberapa permasalahan yang dilematis, artinya pengambilan keputusan yang sulit berkaitan dengan etika.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Atit Tajmiati, S.Kep., M. Pd, Dr. Atit Tajmiati, S.Kep., M. Pd and Kh Endah Widhi Astuti, M. Mid, Kh Endah Widhi Astuti, M. Mid and Emy Suryani, M. Mid, Emy Suryani, M. Mid (2016) *Konsep Kebidanan Dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*. Jakarta Selatan, Pusdik SDM Kesehatan.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007. *Tentang standar asuhan kebidanan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Departemen Kesehatan RI. 1995. *Konsep Kebidanan*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2002. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
- Dimond, Bridgit. 2002. *Legal Aspects of Midwifery*. Chelshire: Books for Midwives Press.
- Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 3*. Jakarta: EGC.
- Hidayat, A., Mufdillah. 2009. Catatan Kuliah Konsep Kebidanan Plus Materi Bidan Delima. Yogyakarta: Mitra Cendekia.
- Indonesia Legal Center Publishing. Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Cetakan Pe. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing; 2010.
- J. Guswandi. Pengantar Ilmu Hukum Medik dan Bio-etika. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 2009.
- Komalawati V. Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tunjauan Yuridis. 1st ed. Bandung: Citra Aditya Bakti; 1999.
- PP IBI. 2004. Etika dan Kode Etik Kebidanan. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia.
- Purwandi, Atik. 2008. *Konsep Kebidana, Sejarah, dan Profesionalisme*. Jakarta: EGC.

- Pusdiknakes. 2003. Panduan Pengajaran Asuhan Kebidanan Fisiologis Bagi Dosen Diploma III Kebidanan; Buku 1 Konsep Asuhan Kebidanan. Jakarta: Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Depertamen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- Pyne, RH .1992. *Profesional disiplin In Nusing, Midwifery and Health Visiting*.Edisi 2. London:
- Sungguh A. Kode Etik Profesi Tentang Kesehatan Kedokteran, Psikologi, Kebidanan, Keperawatan, Apoteker, dan Rumah Sakit. Cetakan Pe. Tarmizi, editor. Jakarta: Sinar Grafika; 2014.
- Soepardan, Suryani. 2007. *Konsep Kebidanan*. Jakarta: EGC.
- Sofyan, Mustika. 2006. *Bidan Menyongsong Masa Depan; 50 Tahun Ikatan Bidan Indonesia*.
- Sofyan, Mustika. 2006. *Bidan Menyongsong Masa Depan; 50 Tahun Ikatan Bidan Indonesia*.
- Sweet, Betty R. 1997. *Mayes' Midwifery: A Textbook for Midwives*. 12th ed. London: Bailliere ballack well Scientific.
- Tajmiati, Atit. Kh Endah Widhi Astuti, dan Emy Suryani. 2016. *Konsep Kebidanan dan Etikolegal dalam Praktik Kebidanan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia PPSDM Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Undang-undang (UU) tentang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019.
- Varney, Helen. 1997. *Varney's Midwifery*. 3rded. London: Jones and Bartlett Publish.

TENTANG PENULIS



Dr. Dra. Anna V. Pont, SKM., SH., MM. MH. Lahir di Manado 27 Agustus 1959 Riwayat Pendidikan: SPK Manado Tamat Tahun 1990, PBA Manado Tamat Tahun 1981, S1 Bahasa Inggris Universitas Samratulangi Manado Tamat Tahun 1985, DIII Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu Tamat Tahun 2001, S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu Tamat Tahun 1999, S2 Manajemen Universitas Hasanuddin Makassar Tamat Tahun 2003, S1 Hukum Universitas Tadulako Palu Tamat Tahun 2007, S1 Hukum Universitas Tadulako Palu Tamat Tahun 2011, S3 Hukum Kesehatan Universitas Hasanuddin Makasar Tamat Tahun 2015. Pekerjaan Dosen di Poltekkes Kemenkes Palu Jurusan Kebidanan.



Enggar, S.ST., M.Keb. Lahir di Rappang Kabupaten Sidrap 10 Oktober 1988 Riwayat Pendidikan: DIII Kebidanan di Akademi Kebidanan Palu Sulawesi Tengah Tamat Tahun 2009, DIV Bidan Poltekkes Kemenkes Palu Tamat Tahun 2011, S2 Ilmu Kebidanan Universitas Hasanuddin Tamat Tahun 2018. Riwayat pekerjaan: sebagai Dosen dan Staf di Politeknik Cendrawasih Palu 2009 sampai Sekarang, Bidan di Klinik Bersalin Nisa 2010 s/d 2014, Bidan di Klinik Bersalin Kasih Ibu 2014 s/d 2015, Bidan di Wahdah Medical Center 2019 s/d Sekarang.



Ni Made Rosiyana, S.ST., M.Keb, Lahir di Balinggi 10 Oktober 1990 Riwayat Pendidikan: Diploma III Kebidanan di Akademi Kebidanan Palu Tamat Tahun 2012, Diploma IV Bidan Pendidik Di Universitas Respati Yogyakarta Tamat Tahun 2015, S2 Kebidanan Universitas Hasanuddin Makassar Tamat Tahun 2018 Pekerjaan Staf dan Dosen di Politeknik Cendrawasih Palu Tahun 2015 Sampai

Sekarang.



Yuni Kristiani Tumani, lahir di Tindaki, 24 Januari 1992. Riwayat Pendidikan: D-III Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu Tamat Tahun 2012, D-IV Universitas Respati Yogyakarta Tamat Tahun 2015, dan S2 Kebidanan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar Tamat Tahun 2019, dan tercatat sebagai Staf dan Dosen di Politeknik Cendrawasih Palu 2015 sampai sekarang.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202336870, 20 Mei 2023

Pencipta

Nama : **Anna Veronica Pont, Enggar dkk**
Alamat : Jl. Cendrawasih No. 44 Palu, Palu, Sulawesi Tengah, 94111
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Anna Veronica Pont, Enggar dkk**
Alamat : Jl. Cendrawasih No. 44 Palu, Palu, Sulawesi Tengah, 94111
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan: Kerangka Dasar Dalam Pelayanan Kebidanan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 Mei 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000469791

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Annggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.